



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt. G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan penjual HP, bertempat Kediaman di X, Kelurahan Y, Kecamatan Z, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan, bertempat kediaman di X, Kelurahan X, Kecamatan Y, Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 401/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 20 April 2002 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.02.6/PW.01/252/2010 yang telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Z dengan Nomor 006/16/IV/2002 tertanggal 20 April 2002, dari pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 8 tahun yang berada dalam asuhan penggugat.

- Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di Jalan Sungai Biola No. 8 Bulukumba, di rumah orang tua tergugat selama dua tahun kemudian kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah anak penggugat dan tergugat lahir tergugat selalu pulang kampung ke Bulukumba dan terkadang dua bulan atau tiga bulan baru kembali dan hanya membawa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tergugat kembali ke Bulukumba dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan September 2010 hingga kini sudah berlangsung kurang lebih satu tahun, penggugat selalu bersabar menunggu tergugat, namun tidak ada tanda-tanda untuk kembali rukun.
- Bahwa penggugat pernah meminta uang kepada tergugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk modal usaha namun tergugat tidak memperdulikan penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sehingga perkara *a quo* dapat di periksa tanpa hadir tergugat (*verstek*).

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dali gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti tertulis ;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.02.6/PW. 01/252/2010, tertanggal 12 September 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-Saksi

Saksi kesatu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Limbung, Kecamatan Z, Kabupaten Gowa, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi, penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2002.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, namun keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berlangsung lama karena sejak penggugat melahirkan, tergugat lebih memilih tinggal di Bulukumba menemani ibunya dari pada tinggal bersama penggugat, sehingga antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya,
- Bahwa selama dalam tenggang waktu tersebut, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan penggugat pernah meminta modal usaha kepada tergugat, namun tergugat tidak memperdulikan penggugat.

Saksi kedua, umur 60 tahun, agama Islam, pensiunan guru SD, bertempat tinggal di Desa Bilalang, kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat maupun tergugat karena penggugat adalah kemakan saksi dan tergugat juga keluarga saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak penggugat melahirkan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat sering ke Bulukumba dan lebih memilih tinggal bersama ibunya dari pada tinggal bersama penggugat di Limbung Kecamatan Z, Kabupaten Gowa dan tergugat ingin hidup mandiri sedangkan tergugat tidak mau berpisah dengan ibunya.
- Bahwa sejak tahun 2010 tergugat meninggalkan penggugat pergi ke Bulukumba dan tidak pernah lagi datang menemui penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat pernah minta modal usaha kepada tergugat namun tergugat tidak memperdulakan penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pihak penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadir tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadir tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di muka..

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak penggugat melahirkan tergugat lebih sering pulang ke Bulukumba sampai dua atau tiga bulan lamanya dan terakhir tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2002 hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya tanpa memperdulikan penggugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan, sehingga dapat membuktikan dalil-dalil penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak perempuan, dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering meninggalkan penggugat pergi ke Bulukumba dan memilih tinggal bersama ibunya dan penggugat ingin hidup mandiri sedangkan tergugat tidak mau berpisah dengan orang tuanya.
- Bahwa Sejak tahun 2010 tergugat pergi ke Bulukumba dan meninggalkan penggugat hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya tanpa memperdulikan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga/keluarga yang bahagia yaitu sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dalam surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat telah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan



tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1432 H, oleh Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra.Salmah dan Drs. Abd. Rasyid, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh A. M. Zulkarnain Chalid, S.H, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadir tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Salmah

Dra.Hj. Murni Djuddin

Drs. Abd.Rasyid

Panitera Pengganti

A. M. Zulkarnain Chalid,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	165.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	256.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)